



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKAMAN
DAN PENYEBARAN VIDEO BUNUH DIRI**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS
OF THE RECORDING AND DISTRIBUTION OF SUICIDE VIDEO***

PRISMA ADHANIA WULANDARI

NIM. 160710101468

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKAMAN
DAN PENYEBARAN VIDEO BUNUH DIRI**

*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS
OF THE RECORDING AND DISTRIBUTION OF SUICIDE VIDEO*

PRISMA ADHANIA WULANDARI


NIM. 160710101468

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

(Terjemahan Q.S Al-Maidah ayat 8)¹



¹ *Al-Quran dan Terjemahannya*.(Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2006). Hlm 86

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan dengan rasa bangga dan bahagia untuk orang-orang tercinta di sekitar saya, yaitu :

1. Orang tua saya, Ayahanda Supriyono dan Ibu Kiswati yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada henti demi kesuksesan putrinya.
2. Guru serta dosen yang telah secara tulus mengajarku dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan ilmu-ilmunya yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKAMAN
DAN PENYEBARAN VIDEO BUNUH DIRI**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS
OF THE RECORDING AND DISTRIBUTION OF SUICIDE VIDEO***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

PRISMA ADHANIA WULANDARI

NIM. 160710101468

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJI

TANGGAL,2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum, Ph.D

NIP. 197802102003121001

Dosen Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H, M.H

NRP. 760015750

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKAMAN
DAN PENYEBARAN VIDEO BUNUH DIRI**

*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS OF
THE RECORDING AND DISTRIBUTION OF SUICIDE VIDEO*

Oleh:

PRISMA ADHANIA WULANDARI

NIM. 160710101468

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

I Gede Widhiana S, S.H, M.Hum, Ph.D
NIP. 197802102003121001

Fiska Maulidian N, S.H,M.H
NRP. 760015750

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H, M.H

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H, M.H

NIP. 196204111989021001

Sapti Prihatmini, S.H, M.H

NIP. 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum, Ph.D

NIP. 197802102003121001

(.....)

Fiska Maulidian Nugroho, S.H, M.H

NRP. 760015750

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prisma Adhania Wulandari

NIM : 160710101468

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perekaman dan Penyebaran Video Bunuh Diri”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecusli kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2020

Yang Menyatakan,

PRISMA ADHANIA WULANDARI

NIM. 160710101468

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin saya haturkan kepada Allah SWT, Terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun yang telah memberikan motivasi, semangat, dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perekaman dan Penyebaran Video Bunuh Diri”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini juga tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dorongan, bimbingan maupun doa dari orang-orang yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. Moh Ali, S.H, M.H Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H, M.H Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H, M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum, Ph.D, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing anggota yang telah membimbing, memberikan arahan serta motivasi kepada penulis atas pembuatan skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H, selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kakak Wahyu Dewi Purwati dan kakak Wahyu Yuli Priastuti tercinta, terimakasih atas nasihat dan arahan yang selalu diberikan sejak penulis masih anak-anak
9. Keluarga besar yang selalu medoakan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan pendidikan.
10. Alvin Bhakti Satriya, terimakasih telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini
11. Sahabatku tersayang, Mirzalina Aufar, Afida Ainur Rokfa, Maulida Rachma Safira, Marisa Icha Aisyah, Ilma Putri Alishiya, Ilfina Dwi Amanda, serta Zulfa Alfi Daniar terimakasih atas semangat, motivasi serta nasihat-nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2016;
13. Teman-Teman KKN Desa Gunggungan Kidul, Kabupaten Probolinggo, terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan pengalaman hidup yang sangat berharga selama 45 hari, baik suka maupun duka;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan pahala oleh Allah SWT Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Jember, 11 Maret 2020

Prisma Adhania Wulandari

RINGKASAN

Fenomena bunuh diri tidak dapat dipisahkan sebagai suatu bagian dalam kehidupan. Bunuh diri merupakan suatu cara yang sering dipilih oleh seseorang untuk mengakhiri ketidakberdayaan, keputusan, dan kemarahan diri akibat gangguan emosi yang tidak stabil. Salah satu faktor pemicu tindakan bunuh diri disebabkan tidak adanya pertolongan pertama yang diberikan oleh orang yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh yaitu ketika seseorang lebih mengutamakan untuk melakukan perekaman terhadap tindakan bunuh diri. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pelaku melakukan perekaman terhadap tindakan bunuh diri disertai dengan penyebaran video bunuh diri di media sosial. Perekaman dan penyebaran video bunuh diri masih menimbulkan suatu perbedaan pendapat mengenai bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Bentuk tanggung jawab hukum baru dapat ditentukan setelah pelaku melakukan perbuatan pidana. Sedangkan suatu perbuatan baru bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai asas legalitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas yakni perekaman dan /atau penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta bentuk tanggung jawab hukum atas seseorang yang merekam dan menyebarkan video bunuh diri.

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa mengenai perekaman dan/atau penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada dan untuk menganalisa mengenai bentuk tanggung jawab hukum atas seseorang yang melakukan perekaman dan /atau penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri.

Tipe penelitian hukum normatif dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menganalisis mengenai keterkaitan perundang-undangan dengan perekaman terhadap tindakan bunuh diri serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum atas seseorang yang melakukan perekaman dan/atau penyebaran terhadap video bunuh

diri. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis hukum yang dilakukan penulis melalui langkah-langkah yakni: mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai, melakukan telaah atas isu hukum yang akan dipecahkan kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dengan memberikan preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan skripsi ini maka dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan perekaman terhadap tindakan bunuh diri maupun penyebaran video bunuh diri yaitu Pasal 531 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain peraturan perundangan-undangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat pula peraturan daerah yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya seseorang bertindak ketika melihat orang lain sedang akan melakukan bunuh diri yaitu Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri.. Kesimpulan kedua bahwa belum dapat ditentukan bentuk tanggung jawab hukum atas seseorang yang melakukan tindakan perekaman dan penyebaran video bunuh diri. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa tindakan perekaman dan penyebaran video bunuh diri merupakan perbuatan pidana. Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini yang pertama seseorang harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang ada, bukan untuk melakukan perbuatan yang bersifat negatif seperti melakukan perekaman terhadap tindakan bunuh diri. Saran yang kedua yaitu pembentuk undang-undang harus membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengenai perbuatan seseorang maupun khalayak ramai yang melakukan perekaman terhadap seseorang yang berada dalam keadaan bahaya maut seperti bunuh diri

dan mengenai penyebaran video bunuh diri di media sosial. Sehingga tidak ada kekosongan hukum terhadap tindakan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perbuatan Pidana.....	12

2.1.1. Pengertian Perbuatan Pidana	12
2.1.2 Unsur-unsur Perbuatan Pidana	12
2.1.3 Unsur Perbuatan Pidana Pembiaran Terhadap Seseorang dalam Keadaan Bahaya	13
2.2 Penegakan Hukum	14
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2.2.2 Pengertian Penegakan Hukum Pidana	15
2.3 Perekaman	15
2.3.1 Pengertian Perekaman Video	15
2.3.2 Kedudukan Rekaman Video.....	16
2.4 Penyebaran Video	18
2.4.1 Pengertian Penyebaran Video	18
2.5 Bunuh Diri.....	18
2.5.1 Pengertian Bunuh Diri	18
2.5.2 Macam-macam Bunuh Diri	21
2.5.3 Faktor Penyebab Bunuh Diri	24
2.5.4 Penanggulangan Bunuh Diri.....	30
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Tindakan Perekaman Terhadap Seseorang yang Hendak atau Sedang Melakukan Bunuh Diri.....	32
3.1.1 Tindakan Perekaman Terhadap Seseorang untuk Bunuh Diri yang Ditinjau dengan Peraturan Perundang- Undangan Indonesia.....	33
3.1.2 Penyebaran Video Tindakan Bunuh Diri di Media Sosial Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	37
3.2 Tanggung Jawab Hukum Pelaku Perekaman dan/atau Penyebaran Video Bunuh Diri.....	40
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang adakalanya memiliki suatu permasalahan di dalam kehidupan. Dalam menghadapi permasalahan, tidak semua manusia dapat menyikapinya dengan berpikiran positif. Ada kalanya manusia ketika mempunyai suatu permasalahan sehingga menjadi depresi. Lubis berpendapat bahwa depresi merupakan suatu gangguan jiwa yang mempunyai gejala awal dengan adanya perasaan sedih yang dominan dan menetap disertai dengan adanya perasaan bersalah dan mempunyai perasaan bahwa dirinya sudah tidak berharga, sudah tidak mempunyai harapan hidup, tidak mampu untuk berkonsentrasi, tidak mampu lagi untuk mengambil keputusan, selalu tegang dan hal itulah yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri². Santrock memaparkan mengenai faktor munculnya depresi yang mengarah pada tindakan bunuh diri yaitu dikarenakan adanya faktor fisik berupa faktor genetik, susunan kimia otak dan tubuh, faktor usia, gender, gaya hidup, penyakit fisik, obat-obatan, kurangnya cahaya matahari serta faktor psikologis berupa kepribadian, pola pikir, harga diri, stress, lingkungan keluarga, dan penyakit jangka panjang³.

Sejak zaman dimulainya peradaban manusia, bunuh diri mungkin sudah menjadi bagian dari fenomena kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Bunuh diri merupakan suatu cara yang sering dipilih oleh seseorang untuk mengakhiri ketidakberdayaan, keputusasaan, dan kemarahan diri akibat gangguan emosi yang tidak stabil. Tindakan bunuh diri selalu diawali dengan *suicide ideation*. *Suicide ideation* merupakan istilah tentang pemikiran bahwa hidup sudah tidak layak untuk dijalani, dimulai dari intensitas pikiran yang hanya selintas, sampai dengan tahap yang secara nyata dipikirkan dengan matang mengenai rencana untuk

² Lubis, Namora Lumongga. *Depresi: Tinjauan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), hlm 13

³ Santrock, John. W. *Adolescence. Perkembangan Remaja*. Edisi Keenam. (Jakarta: Erlangga. 2003), hlm 120

membunuh diri sendiri atau kecenderungan yang berlebihan untuk merusak diri sendiri. Pikiran ini sering terjadi pada kalangan usia muda. Bunuh diri merupakan “kanker” yang apabila terlambat melakukan pencegahan akan berakibat fatal⁴.

Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia angka kematian yang disebabkan karena bunuh diri semakin meningkat. Indonesia menduduki peringkat kedelapan sebagai negara dengan tingkat bunuh diri tinggi diantara negara ASEAN lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2010 yang menjabarkan bahwa angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,8 per 100.000 jiwa. Hal yang patut dikhawatirkan yaitu angka bunuh diri pada penduduk usia muda dalam usia 16-30 tahun telah mengalami kecenderungan peningkatan. Percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh anak muda diperkirakan mencapai angka 19.000 percobaan, berarti dapat disimpulkan bahwa lebih dari satu percobaan bunuh diri yang dilakukan setiap 30 menit⁵. Berdasarkan hasil penelitian yang ada ditemukan perbandingan angka bunuh diri berdasarkan gender atau jenis kelamin. Kemungkinan bunuh diri lebih dominan ditemukan pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan⁶. Dikarenakan ketika melakukan bunuh diri, laki-laki cenderung sungguh-sungguh dalam melakukannya misalnya dengan melompat dari atas gedung.

Melihat dari fakta yang sudah ada, diperlukan suatu upaya pencegahan terhadap tindakan bunuh diri dengan tujuan untuk meminimalisir meningkatnya tindakan tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya⁷. Pemerintah dalam hal ini belum memperlihatkan usaha yang serius dalam menanggulangi tindakan bunuh diri. Dimana dewasa ini, tindakan bunuh diri belum diatur dalam suatu justifikasi hukum pidana di Indonesia berupa undang-undang yang berlaku secara nasional.

⁴ Hawari, Dadang. *Psikopatologi Bunuh Diri*. (Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2010), hlm 21

⁵ Al-Husain, Sulaiman. *Mengapa Harus Bunuh Diri*, (Jakarta: Qisthi Press. 2005), hlm 22

⁶ Halgin, R.P & Whitbourne, S.K. *Psikologi Abnormal (Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis)*. (Jakarta: Salemba Humanika. 2010), hlm 30

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28A

Hanya terdapat peraturan daerah yang mengatur mengenai penanggulangan bunuh diri, yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul No 56 Tahun 2018. Dengan tidak diaturnya tindakan bunuh diri ke dalam suatu aturan hukum pidana di Indonesia, maka seseorang yang melakukan bunuh diri tetapi mengalami kegagalan tidak dapat dipidana.

Selain pemerintah, upaya pencegahan terhadap tindakan bunuh diri harus dilakukan oleh lingkungan masyarakat yang berada di sekitar orang yang berpemikiran untuk bunuh diri. Dalam peraturan daerah, yaitu Peraturan Bupati No 56 Tahun 2018 dijelaskan bahwa setiap orang berhak melakukan tindakan penyelamatan dan pengamanan sementara apabila menemukan seseorang yang berada pada situasi krisis melakukan tindakan bunuh diri, tetapi orang yang melakukan tindakan penyelamatan sementara tetap harus memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain⁸. Lisy Chairani yang merupakan seorang psikolog menjabarkan dalam jurnalnya mengenai tindakan prevensi sebagai proteksi tindakan bunuh diri, tindakan pertama yaitu dengan menangani gangguan mental yang mendasari seseorang melakukan bunuh diri, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan DBT (*Dialectic Behaviour Therapy*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menekankan pada individu tersebut mengenai pentingnya hubungan intrapersonal dan penerimaan sosial, dimana pendekatan tersebut terbukti dapat menurunkan pemikiran bunuh diri pada individu. Disisi lain DBT juga memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kepribadian individu untuk dapat melakukan pemecahan berbagai masalah sebagai faktor protektif. Tindakan prevensi kedua yaitu dengan menangani kemungkinan bunuh diri secara langsung, yang meliputi membuka pandangan seseorang yang akan melakukan tindakan bunuh diri dengan cara memperluas pandangan yang terbatas dengan menolong individu tersebut untuk mempunyai beberapa opsi selain opsi yang ekstrem dengan membiarkan penderitaan dan ketiadaan terus berlangsung, kemudian mendorong individu tersebut untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan bunuh diri meskipun dilakukan

⁸ Peraturan Bupati Gunungkidul No 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Pasal 11 ayat (1) dan (2)

secara bertahap. Tindakan prevensi ketiga yaitu melakukan terapi keluarga. Hal tersebut penting dilakukan karena keluarga dipandang sebagai faktor penting dalam penanggulangan tindakan bunuh diri. Faktor proteksi yang dapat dilakukan oleh keluarga yaitu dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi antar keluarga, ketersediaan dukungan keluarga, keterbukaan, serta harmonisnya suatu keluarga. Hal tersebut tentunya dapat menurunkan tingkat bunuh diri pada seseorang⁹.

Kenyataan yang dihadapi dalam beberapa kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia, yaitu faktor pemicu tindakan bunuh diri dikarenakan tidak adanya pertolongan pertama yang diberikan dikarenakan orang yang berada disekitar tempat terjadinya suatu tindakan bunuh diri tersebut lebih mengutamakan untuk melakukan perekaman aksi bunuh diri. Tindakan perekaman sekaligus penyebaran video aksi bunuh diri merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kurangnya rasa empati seseorang terhadap orang lain yang mengalami depresi dan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan bunuh diri. Penyebaran video aksi bunuh diri memiliki banyak pengaruh negative baik bagi masyarakat luas terutama keluarga dari individu yang melakukan bunuh diri. Video aksi bunuh diri yang diunggah oleh pelaku perekaman kedepannya akan menjadi bahan ejekan masyarakat, sehingga orang-orang yang mengalami depresi dan memiliki kecenderungan bunuh diri semakin enggan dan merasa malu untuk berusaha mencari pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya.

Perekaman dan penyebaran video bunuh diri masih menimbulkan suatu perbedaan pendapat mengenai bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Bentuk tanggung jawab hukum terhadap seorang pelaku perlu mendapatkan perhatian. Bentuk tanggung jawab hukum baru dapat ditentukan setelah pelaku melakukan perbuatan pidana. Sedangkan suatu perbuatan baru bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai asas legalitas. Maka dari

⁹ Lisy Chairani. *Prevensi dan Proteksi Kasus Bunuh Diri Berbasis Sekolah*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.2011), hlm 10

itu, pelaku perekaman dan/atau penyebaran hasil rekaman baru dapat diketahui bentuk tanggung jawab hukumnya apabila tindakan perekaman dan/atau penyebaran hasil rekaman tindakan bunuh diri diatur sebagai suatu tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia.

Pada dasarnya KUHP telah mengatur mengenai perbuatan seseorang yang melakukan pembiaran terhadap seseorang yang sedang berada dalam keadaan bahaya yakni Pasal 531 KUHP. Pasal 531 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa waktu menyaksikan seseorang dalam bahaya maut yang mengancam pada saat itu juga mengalpakan memberi atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikan atau diadakannya dengan tidak usah khawatir akan adanya bahaya bagi diri sendiri atau bagi orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, jika orang yang perlu ditolong itu jadi mati.¹⁰ Seiring dengan perkembangan zaman, pembiaran dilakukannya tindakan bunuh diri tidak lagi dilakukan secara konvensional. Salah satu contoh yaitu dengan melakukan pembiaran dengan cara merekam tindakan bunuh diri dengan telepon genggam atau handphone disertai dengan sorakan yang berisi perintah untuk melakukan tindakan bunuh diri. Pemerintah Indonesia telah menetapkan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah serta menanggulangi suatu tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Meskipun sudah terdapat beberapa ketentuan yang menyinggung perihal perekaman terhadap tindakan bunuh diri, tetapi hal baru tersebut masih tetap menjadi perdebatan apakah pembiaran yang dilakukan dengan cara melakukan perekaman tindakan bunuh diri melalui telepon genggam dapat dikatakan memenuhi unsur delik dalam Pasal 531 KUHP atau apakah perbuatan perekaman dan/atau penyebaran terhadap video bunuh diri merupakan perbuatan yang menyalahi Undang-Undang Nomor

¹⁰ R. Soesilo.1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Contoh nyata mengenai kasus perekaman sekaligus penyebaran hasil rekaman tindakan bunuh diri pernah terjadi di Lampung. Dimana pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, seorang mahasiswa bernama Tyas Sancana Ramadhan yang masih berusia 21 tahun, berusaha untuk melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung suatu swalayan di Lampung. Bunuh diri tersebut didasari karena faktor sakit hati. Pada saat Tyas sudah berdiri di atas gedung swalayan tersebut, banyak masyarakat yang berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Beberapa masyarakat berupaya untuk meminta pertolongan kepada karyawan swalayan tersebut untuk membujuk Tyas turun dari atas gedung swalayan tersebut, tetapi si karyawan swalayan justru mengabadikan momen tersebut dengan merekam video melalui telepon selulernya. Di bawah gedung juga terdapat seseorang yang melakukan perekaman aksi bunuh diri tersebut sembari mengatakan kalimat "Lompat, lompat". Seketika itu juga Tyas menjatuhkan dirinya dari ketinggian dan Tyas dinyatakan meninggal dunia. Video rekaman aksi bunuh diri Tyas oleh pelaku diunggah ke media sosial sehingga dapat diakses oleh semua orang.¹¹ Sedangkan contoh kasus lainnya terjadi di Bandung, dimana pada tanggal 24 Juli 2017 terdapat kakak beradik yang bernama Eliviana Parumbak dan Eva Septiani Parumbak yang terjun secara bergantian dari lantai lima apartemen Gateway, Bandung. Pada kejadian bunuh diri tersebut juga terdapat seseorang yang berada di sekitar tempat kejadian melakukan perekaman. Dimana pelaku juga menyebarluaskan hasil rekaman tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh kedua korban tersebut ke media sosial.¹²

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan sebelumnya terdapat isu hukum yang penulis angkat untuk pembahasan. Isu yang pertama yaitu terkait apakah tindakan perekaman dan/atau penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri yang dilakukan tersebut telah diatur secara limitatif dalam suatu undang-undang

¹¹Eni Muslihah, "Bukannya mencegah, Beberapa Orang Rekam Aksi Bunuh Diri Pemuda di Lampung", <http://kompas.com/>, pada 4 November 2019 pukul 13.52 WIB

¹²Aji Bramastra, "Akhirnya Terjawab, Inilah Penyebab Kakak Adik Bunuh Diri di Apartemen Gateway Bandung", <http://grid.id/>, pada 4 November 2019 pukul 15.00 WIB

sebagai perbuatan pidana. Isu yang kedua yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab hukum atas seseorang yang melakukan perekaman dan/atau penyebaran video tindakan bunuh diri .

Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji kasus ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKAMAN DAN PENYEBARAN VIDEO BUNUH DIRI”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perekaman dan/atau penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri telah diatur secara limitatif oleh undang-undang?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum terhadap seseorang yang melakukan perekaman dan/atau penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisa mengenai perekaman dan/atau penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri dikaitkan dengan perundang-undangan yang sudah ada.
2. Untuk menganalisa mengenai bentuk tanggung jawab hukum atas seseorang yang melakukan perekaman dan /atau penyebaran terhadap video tindakan bunuh diri.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting. Penelitian hukum atau *legal research* adalah penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Dikatakan penemuan kembali, karena sebelum penulisan proposal,

skripsi, thesis, disertasi, dan lain sebagainya, bahan hukum maupun data hukum sudah ada di berbagai tempat, baik di perpustakaan maupun lapangan¹³. Metodologi adalah bagaimana cara kerja menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan empat aspek penelitian yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian¹⁴.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu dalam suatu penelitian sehingga nantinya dapat ditemukan jawaban. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan¹⁵.

Pendekatan perundang-undangan selalu digunakan dalam suatu penelitian normatif, dikarenakan yang akan diteliti dalam suatu penelitian tersebut adalah

¹³ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenanda Media Group. 2016), hlm 1

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenade Media. 2015) , hlm 158

¹⁵ *Ibid.* hlm 133

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema suatu penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan dasar pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum¹⁶.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁷.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

¹⁶ *Ibid.* hlm 177

¹⁷ *Ibid.* hlm 181

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atau putusan pengadilan¹⁸. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok-pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yakni cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan¹⁹.

Terkait dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana disebutkan Peter Mahmud Marzuki yang telah dijabarkan diatas, dalam melakukan penelitian skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis

¹⁸ *Ibid*, hlm 195

¹⁹ *Ibid*, hlm 171

ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam tindakan perekaman dan penyebaran video bunuh diri dimana nantinya akan ditetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbuatan Pidana

2.1.1 Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut²⁰. Marshall berpendapat bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku²¹. Roeslan Saleh menyatakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang²².

2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana merupakan unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari sebagai berikut²³:

1. Perbuatan tersebut berwujud suatu perilaku baik aktif maupun pasif yang berdampak pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum
2. Perilaku serta akibat yang ditimbulkan harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materil
3. Adanya hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya perilaku dan akibat yang dilarang oleh hukum.

²⁰ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2008) , hlm 59

²¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2014), hlm 94

²² Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru. 1981), hlm 13

²³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012) , hlm 100

Moeljatno berpendapat mengenai unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu²⁴:

1. Kelakuan dan akibat atau disamakan dengan perbuatan.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang bersifat objektif
5. Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif.

2.1.3 Unsur Perbuatan Pidana Pembiaran terhadap Seseorang dalam Keadaan Bahaya

Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 531 KUHP

Barangsiapa waktu menyaksikan seseorang dalam bahaya maut yang mengancam pada saat itu juga mengalpakan memberi atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikan atau diadakannya dengan tidak usah khawatir akan adanya bahaya bagi diri sendiri atau bafu orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, jika orang yang perlu ditolong itu jadi mati.

Rumusan pasal tersebut apabila dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Objektif
 - a. Perbuatan
 - 1) Memberikan pertolongan
 - 2) Mengadakan pertolongan
 - b. Orang dalam keadaan bahaya maut
 - c. Orang yang perlu ditolong itu mati
2. Unsur subjektif : mengalpakan

Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) menyatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* dipandang lebih ringan daripada dengan sengaja. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA)

²⁴ Moeljatno. *Op.Cit*, hlm 69

mengatakan bahwa siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Kealpaan memiliki dua unsur yaitu kurang melihat ke depan yang perlu serta kurang hati-hati yang perlu²⁵.

R. Soesilo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan bahaya maut” merupakan bahaya maut yang terjadi pada saat itu juga, semisal orang yang berada dalam rumah yang terbakar, tenggelam di air, seorang akan membunuh diri, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud “memberikan pertolongan” merupakan menolong sendiri, dan yang dimaksud dengan “mengadakan pertolongan” misalnya memintakan pertolongan polisi atau dokter. Pasal ini hanya dapat dikenakan terhadap seseorang apabila dengan memberi pertolongan itu tidak dikuatirkan bahwa orang itu sendiri dibahayakan atau orang lain dapat kena bahaya dan orang yang perlu ditolong itu mati²⁶.

S.R. Sianturi, S.H menyatakan bahwa subjek yang dimaksud dalam pasal ini merupakan barangsiapa dengan pembatasan ia hadir dan sadar pada waktu seseorang itu dalam keadaan bahaya maut (unsur subjek dan waktu) dan tanpa membahayakan diri sendiri/orang lain. Unsur melawan hukum dari tindakan ini adalah bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat yaitu, bahwa setiap orang berkewajiban untuk memberikan atau mengusahakan pertolongan untuk penyelamatan orang²⁷.

2.2 Penegakan Hukum Pidana

2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai

²⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit*, hlm 133

²⁶ R. Soesilo. *Op.Cit*, hlm 322

²⁷ S.R. Sianturi, S.H. *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya*. (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. 1983), hlm 198

kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁸

1.2.2 Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²⁹

2.3 Perekaman

2.3.1 Pengertian Perekaman Video

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perekaman memiliki arti yaitu proses, cara, atau perbuatan merekam, sedangkan kata merekam memiliki arti yaitu memindahkan suara, gambar maupun tulisan ke dalam pita kaset, piringan dan sebagainya³⁰. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 197/Kep/MenPen/1983 tentang Perusahaan rekaman video dalam pasal 1 huruf a menjelaskan mengenai pengertian salah satu jenis perekaman yaitu rekaman video. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa rekaman video merupakan rekaman gambar dan atau gambar bergerak, tulisan dan suara dengan menggunakan video tape, video disc atau bahan sejenis lainnya, dari film produksi dalam negeri atau produksi luar negeri atau dari rekaman audio visual lainnya, baik yang merupakan hasil rekaman langsung maupun rekaman tidak langsung (reproduksi)³¹.

²⁸ Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*. (Bandung: Angkasa. 1980). Hal 15

²⁹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni. 1986). Hal 60

³⁰ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "KBBI Daring", <http://kbbi.kemendikbud.id/>, diakses pada tanggal 4 November 2019 pukul 18.15 WIB

³¹ Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 197/Kep/MenPen/1983. Pasal 1 huruf a

2.3.2 Kedudukan Rekaman Video

Rekaman video dapat digolongkan sebagai informasi elektronik maupun dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjabarkan bahwa:

Ayat (1):

“informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tandam angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Ayat (4):

“dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas dalam tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”³²

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pula mengenai barang bukti elektronik dan barang bukti digital, yang merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHAP mengenai macam alat bukti. Pengklasifikasian alat bukti elektronik adalah sebagai berikut:

Barang Bukti Elektronik, macamnya meliputi:

- a. Computer PC, *laptop/notebook, netbook, tablet*;
- b. *Handphone, smartphone*;
- c. *Flashdisk/thumb drive*;

³² Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) dan (4)

- d. *Floppydisk;*
- e. *Harddisk;*
- f. *CD/DVD;*
- g. *Router, switch; hub;*
- h. *Kamera video, CCTV;*
- i. *Kamera digital;*
- j. *Music/video player, dan lain-lain*

Sedangkan, barang bukti digital merupakan barang bukti yang bersifat digital yang merupakan hasil dari ekstrak atau recover barang bukti elektronik.

Contoh barang bukti digital yaitu:

- a. *Logical file,*
- b. *Deleted file,*
- c. *Lost file,*
- d. *File slack,*
- e. *Log file,*
- f. *Encrypted file,*
- g. *Steganography file,'*
- h. *Office file,*
- i. *Audio file,*
- j. *Video file.*³³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa barang bukti elektronik berupa fisik, sedangkan barang bukti digital memiliki isi yang bersifat digital³⁴. Rekaman video dalam sebuah handphone berdasarkan penjelasan diatas termasuk kedalam jenis barang bukti elektronik dan data ekstraknya yang berupa *video file* merupakan barang bukti digital.

2.4 Penyebaran Video

2.4.1 Pengertian Penyebaran Video

³³ Mohammad Nuh Al-Azhar. *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*. (Jakarta: Salemba Infotek. 2012), hlm 27-29

³⁴ Mohammad Nur Al-Azhar. *Op.Cit*, hlm 29

Kata Penyebaran berasal dari kata dasar sebar yang berarti berserak, bertabur, berpencar. Sedangkan kata penyebaran memiliki arti proses, cara, perbuatan, menyebar, atau menyebarkan. Kata Video menurut KBBI berarti rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Berdasarkan dua pengertian kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian penyebaran video merupakan proses, cara, perbuatan, menyebar, atau menyebarkan rekaman gambar hidup.

2.5 Bunuh Diri

Bunuh diri merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk menyakiti dirinya sendiri, dimana usaha tersebut mengakibatkan tiadanya atau hilangnya nyawa seseorang tersebut. Bunuh diri biasanya dilakukan berdasarkan adanya motivasi tertentu seperti ingin menyelesaikan permasalahan kehidupan yang dihadapi.

2.5.1 Pengertian Bunuh Diri

Istilah bunuh diri berasal dari kata *Suicide* yang berasal dari bahasa latin yaitu *Sui*, yang memiliki arti diri (*self*), dan *Caedere* yang memiliki arti membunuh (*to kill*)³⁵. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rahesli Humsona, memuat beberapa pengertian bunuh diri menurut para ahli. Clinard menyatakan bahwa “*generally, suicide refers to the destruction of one’s self, self killing, or, in a legalistic sense, self murder*”, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bunuh diri merupakan tindakan menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh diri sendiri. Pendapat Clinard merupakan suatu penekanan bahwa bunuh diri merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menghancurkan dirinya sendiri³⁶.

Darmaningtyas mendefinisikan bunuh diri sebagai berikut³⁷:

³⁵ Al-Husain, Sulaiman. *Op.Cit*, hlm 6

³⁶ Rahesli Humsona. *Bunuh Diri: Faktor-Faktor Penyebab, Cara yang Ditempuh dan Respons Komunitas. Jurnal Sosiologi Dilema*. Volume 17 No. 1. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2004) , hlm 60

³⁷ *Ibid.* hlm 60-61

1. Bunuh diri merupakan suatu tindakan yang bersifat merusak diri sendiri dengan menggunakan zat baik berupa racun maupun obat yang akan menimbulkan akibat berupa kematian (*committed suicide*) maupun menggunakan zat yang tidak menimbulkan akibat kematian (*attempted suicide*).
2. Tindakan bunuh diri merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dengan cara melakukan tindakan percobaan bunuh diri.
3. Pikiran bunuh diri merupakan pikiran yang muncul berupa dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri maupun melakukan percobaan bunuh diri maupun tindakan bunuh diri hanya sebatas terpikirkan saja.

Lyttle membedakan mengenai definisi bunuh diri dengan usaha bunuh diri. Lyttle mendefinisikan bunuh diri sebagai tindakan yang berakibat fatal yang bertujuan untuk menyakiti sendiri yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk merusak diri yang kuat atau dengan sungguh-sungguh (*conscious self-destructive intent*), sedangkan definisi usaha bunuh diri mengarah pada perbuatan menyakiti diri sendiri yang dilakukan dengan penuh pertimbangan sehingga tindakan yang dilakukannya tidak bersifat fatal³⁸.

Imam Shalahuddin Al Jalili menyatakan bahwa bunuh diri diartikan sebagai suatu tindakan membunuh diri sendiri yang juga merupakan bentuk nyata dari keputusan yang sudah mencapai titik puncak. Sehingga seakan-akan, individu tersebut sudah tidak mempunyai harapan hidup lagi serta tidak memiliki kebahagiaan yang tidak dapat dicapai, maka dari itu bunuh diri menjadi alternatif penyelesaian³⁹.

Pengertian bunuh diri menurut aliran human behaviour merupakan suatu bentuk pelarian yang parah dari kenyataan dalam kehidupan, atau lari dari situasi yang sudah tidak dapat ditolerir, atau merupakan suatu bentuk regresi ingin kembali pada keadaan yang nikmat, nyaman serta tentram⁴⁰.

³⁸ Muhammad Adam Husein. *Ebook Kajian Bunuh Diri*. (Sukabumi: Adamssein Media Ebook Publisher. 2012). hlm 19

³⁹ *Ibid*, hlm 17

⁴⁰ Kartono. Kartini. *Hygiene Mental*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000), hlm 143

Terdapat beberapa pengertian lain mengenai bunuh diri yang dikutip dari beberapa sumber baik berupa kamus maupun ensiklopedia⁴¹:

1. Bunuh diri merupakan pembunuhan secara simbiolis, dikarenakan terdapat peristiwa identifikasi terhadap seseorang yang dibenci, ketika orang yang bersangkutan membunuh dirinya sendiri maka secara simbolis telah membunuh orang yang dibencinya.
2. Bunuh diri merupakan suatu jalan untuk menangani berbagai macam permasalahan atau kesulitan pribadi, seperti contoh berupa rasa dendam, takut, kesepian, kesakitan fisik, dosa, dan lain sebagainya.
3. Bunuh diri merupakan prakasa/intisari suatu perbuatan yang menunjuk ke arah kematian si pemrakarsa.
4. Bunuh diri merupakan hasrat atau keinginan yang mendorong adanya suatu perbuatan untuk melakukan pengrusakan/destruksi diri sendiri.
5. Bunuh diri merupakan inisiasi perbuatan yang mengarah kepada adanya suatu motivasi kematian, dibunuh dan membunuh.
6. Bunuh diri merupakan keadaan dimana sudah tidak adanya keinginan untuk hidup.
7. Bunuh diri merupakan suatu derajat sentral dari keputusan seseorang yang memutuskan untuk memelopori suatu perbuatan yang mengarah kepada kematiannya sendiri.
8. Bunuh diri merupakan derajat ketegaran dan ketegasan untuk memelopori suatu perbuatan yang mengarah kepada kematiannya sendiri.
9. Bunuh diri merupakan keinginan untuk berbuat yang menuju pada kematiannya sendiri.
10. Bunuh diri merupakan derajat efektifitas suatu perbuatan yang disengaja dan bertujuan untuk mengakibatkan kematian.
11. Bunuh diri merupakan pengetahuan seseorang mengenai adanya hubungan dirinya dengan kondisi obyektif suatu kematian.

Percobaan bunuh diri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat mengakhiri hidupnya sendiri dalam waktu yang relatif singkat⁴².

⁴¹ *Ibid*, hlm 144

2.5.2 Macam-Macam Bunuh Diri

Emile Durkheim, seorang sosiolog pada tahun 1897 dan 1951 telah membedakan bunuh diri menjadi empat jenis, yaitu⁴³:

1. Bunuh diri egositik, merupakan bunuh diri yang dilakukan oleh setiap orang yang merasa kepentingan individu lebih tinggi kedudukannya daripada kepentingan kesatuan sosialnya.
2. Bunuh diri altruistik, merupakan bunuh diri yang dilakukan karena adanya perasaan yang sudah membur antara individu yang satu dengan individu yang lainnya sehingga mengakibatkan terciptanya masyarakat yang mempunyai integritas yang kuat.
3. Bunuh diri anomi, merupakan jenis bunuh diri yang dilakukan karena alasan keadaan moral individu tersebut, dimana individu tersebut kehilangan tujuan hidup, cita-cita serta norma di dalam hidupnya.
4. Bunuh diri fatalistik, merupakan jenis bunuh diri yang berketerbalikan dengan bunuh diri anomi, dimana pada bunuh diri tipe anomi seseorang melakukan bunuh diri dikarenakan terdapat suatu keadaan di mana nilai dan norma yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat melemah, *sedangkan* pada bunuh diri tipe fatalistik, alasan seseorang melakukan bunuh diri dikarenakan nilai dan norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat meningkat dan terasa berlebihan.

Meyer menyatakan pendapatnya mengenai tipe bunuh diri yang merupakan pengembangan dari tipe bunuh diri menurut Emile Durkheim, yaitu⁴⁴:

1. *Realistic*

Bunuh diri yang pelaksanaannya dipercepat dikarenakan adanya suatu kondisi yang merupakan suatu prospek dari rasa sakit yang sebelumnya sudah ada sebelum timbulnya niat untuk melakukan bunuh diri

⁴² Maramis, W.F. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2004), hlm 165

⁴³ Ambo, Upe. 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistic Ke Post Positivistik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), hlm 101

⁴⁴ Muhammad Adam Husein. *Op.Cit*, hlm 27-28

2. *Altruistic*

Perilaku seseorang yang taat pada suatu kelompok ethic yang memberikan perintah atau mewajibkan seseorang tersebut untuk melakukan tindakan bunuh diri.

3. *Inadvertent*

Seseorang bersikap seakan-akan ingin melakukan tindakan bunuh diri dengan tujuan untuk mempengaruhi atau memanipulasi orang lain, namun apabila terjadi kesalahan dalam mengambil suatu keputusan maka akan membawa ke keadaan yang fatal berupa kematian, dimana hal tersebut bukan lah sesuatu yang diharapkan.

4. *Spite*

Bunuh diri tipe ini hamper sama dengan bunuh diri tipe *inadvertent*, dimana bunuh diri *spite* ditujukan pada seseorang, namun kemauan untuk melakukan tindakan bunuh diri adalah sungguh-sungguh, bunuh diri ini dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan penderitaan berupa perasaan bersalah pada orang lain yang berada di sekitarnya.

5. *Bizzare*

Adanya keinginan untuk melakukan tindakan bunuh diri didorong karena adanya suatu halusinasi seperti adanya bisikan yang memerintahkan individu tersebut untuk membunuh dirinya sendiri maupun adanya suatu delusi seperti adanya suatu kepercayaan bahwa apabila dia sudah melaukan tindakan bunuh diri maka dunia akan berubah.

6. *Anomic*

Bunuh diri dilakukan dikarenakan adanya faktor ketidakstabilan dalam bidang ekonomi maupun sosial, sebagai contoh kehilangan pekerjaan maupun pendapatan. Secara tidak langsung hal tersebut akan merubah keadaan kehidupan individu itu sendiri. Ketidakmampuan seseorang untuk menghadapi permasalahan itu lah yang akan mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri.

7. *Negative self*

Percobaan bunuh diri yang dilakukan secara berulang dikarenakan adanya depresi kronis maupun gangguan perasaan yang kronis, dimana pada akhirnya akan menjadi faktor utama yang mengarah ke keadaan yang bersifat fatal.

Kartono berpendapat bahwa bunuh diri dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu⁴⁵:

1. Bunuh diri konvensional merupakan hasil dari suatu tradisi dan paksaan dari adanya pendapat umum untuk mengikuti kriteria kepantasan, tuntutan sosial dan kepastian sosial. Bunuh diri tipe ini sudah banyak yang dihapuskan, dikarenakan sebagian dipengaruhi oleh bangsa lain atau tekanan bangsa lain dan sebagian lagi dikarenakan faktor banyaknya perubahan pada keadaan sosial. Contoh tipe bunuh diri ini adalah harakiri yang dilakukan di Jepang, mati obong yang dilakukan pada zaman kerajaan Jawa-Bali dengan tujuan untuk menunjukkan kesetiaan pada suami yang telah meninggal, maupun *Suttee* atau membakar diri sendiri yang dilakukan oleh para janda di India Tengah ketika penguburan suaminya.
2. Bunuh diri personal merupakan tindakan bunuh diri yang banyak terjadi pada masa modern. Bunuh diri tipe ini dilakukan dikarenakan orang ingin merasa lebih bebas dan tidak mau tunduk atau taat pada aturan dan tabu perilaku tertentu. Dalam memecahkan atau menyelesaikan kesulitan hidupnya, orang-orang tidak ingin terikat oleh kebiasaan-kebiasaan dan konvensi-konvensi yang sudah ada. Bahkan sebaliknya, orang-orang lebih memilih untuk mencari jalan alternatif yang singkat dengan caranya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Jalan alternatif yang singkat tersebut berupa bunuh diri. Maka dari itu, tindakan bunuh diri merupakan bentuk kegagalan dari diri seseorang dalam upayanya beradaptasi terhadap tekanan-tekanan sosial dan tuntutan-tuntutan hidup yang ada.

⁴⁵ Kartono. Kartini. *Op.Cit*, hlm 145

2.5.3 Faktor Penyebab Bunuh Diri

Husain berpendapat mengenai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan percobaan bunuh diri, yaitu⁴⁶:

1. Adanya gangguan psikologis

Gangguan psikologis dapat mengakibatkan adanya suatu tindakan-tindakan yang berbahaya, baik tindakan tersebut berupa bunuh diri yang bersifat mematikan maupun bunuh diri yang bersifat tidak mematikan. Gangguan psikologis yang sering berkaitan dengan percobaan bunuh diri yaitu depresi dan skizofrenia. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada tahun 1990, didapatkan bahwa dari 60% laki-laki dan 44% perempuan yang melakukan percobaan bunuh diri menderita gangguan psikologis yaitu depresi. Di samping itu, antara 30% sampai dengan 50% penderita skizofrenia minimal sekali kemungkinannya melakukan percobaan bunuh diri.

2. Penggunaan alkohol dan narkotik (*Substance Abuse*)

Penggunaan alkohol dan narkotik merupakan faktor yang sangat krusial dalam percobaan bunuh diri. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan narkotik dan obat-obatan lainnya ikut mengambil bagian dalam kasus tindakan bunuh diri dengan presentase antara 25% sampai dengan 55%.

3. Krisis kepribadian (*Personality Disorder*)

Meskipun relasi antara krisis kepribadian dengan tindakan bunuh diri belum diyakini secara umum, tetapi berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa krisis kepribadian merupakan faktor krusial dalam melakukan percobaan bunuh diri. Krisis kepribadian pada orang-orang yang melakukan percobaan bunuh diri memiliki presentase antara 40% sampai dengan 53%.

4. Penyakit-penyakit jasmani (*Physical Illnesses*)

⁴⁶ Al-Husain, Sulaiman. *Op.Cit*, hlm 67

Penyakit jasmani termasuk salah satu faktor yang paling sering mengakibatkan seseorang bunuh diri, terutama bagi orang-orang tua. Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji mengenai relasi antara penyakit jasmani yang kronis dengan bunuh diri ditemukan rasa sakit pada diri orang tua menjadi faktor penting yang mendorong dilakukannya tindakan bunuh diri dengan persentase sebesar 20%.

5. Faktor-faktor genetis (*Genetic Factors*)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli mengenai bunuh diri secara sosiologis, didapatkan hasil bahwa pada dasarnya bunuh diri memiliki kesiapan-kesiapan genetis. Meskipun penyebab langsung bagi bunuh diri bukanlah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau kerabat, namun anggota keluarga yang bersangkutan lebih rentan terhadap risiko bunuh diri dibandingkan dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya. Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwa depresi dan penyakit lainnya mempunyai kesiapan genetis. Apabila seseorang yang mengalami penyakit tersebut tidak mendapatkan penanganan yang serius, maka tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit-penyakit tersebut dapat menjadi faktor pendorong yang mengakibatkan dilakukannya tindakan bunuh diri.

6. Perubahan dalam bursa kerja (*Labour Market*)

Revolusi dunia yang terjadi dalam bidang ekonomi dan teknologi telah memberikan dampak baik positif maupun negatif, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kejiwaan, politik dan budaya. Seluruh hal tersebut mempengaruhi kesehatan penduduk dunia, semakin meningkatnya angka pengangguran merupakan satu diantara permasalahan serius yang harus dihadapi dunia secara bersama. Faktor yang mengakibatkan semakin meningkatnya angka pengangguran adalah krisis moneter dan ekonomi di dunia. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan bahaya yang serius.

7. Kondisi keluarga

Sebagian besar remaja yang mempunyai kecenderungan perilaku bunuh diri menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya yang menggiring mereka kepada kebingungan mengenai harga diri, serta menimbulkan adanya perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak dibutuhkan, tidak dimengerti dan tidak dicintai oleh orang di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari lingkungan keluarga yang menerapkan sistem pendidikan yang tidak layak. Dalam kondisi lingkungan keluarga tersebut, biasanya para orangtua yang berada di sekitar anak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, melantarkannya atau hanya memperhatikan pertumbuhan secara fisik saja bukan perilakunya. Tidak adanya lagi cinta yang didapat terkadang berperan bagi perkembangan bahaya bunuh diri. Hilangnya cinta tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti kematian, perceraian, atau menurunnya kasih sayang orang tua dan orang-orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang.

8. Pengaruh media massa

Pemberitaan mengenai bunuh diri terkadang dapat mendorong dilakukannya tindakan bunuh diri, khususnya bagi orang-orang yang memang sudah melakukan persiapan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang meninggal dikarenakan melakukan bunuh diri sebelumnya hidup dengan keadaan yang sama seperti yang di alami oleh orang yang sedang akan melakukan bunuh diri. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong mereka untuk melakukan dan mengikuti perbuatan yang serupa.

Faktor yang mempengaruhi adanya suatu keinginan individu untuk melakukan tindakan bunuh diri menurut Kartini Kartono, antara lain⁴⁷:

1. Tingkat religius yang rendah sehingga mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Apabila individu tidak memiliki keimanan yang tinggi, maka cenderung akan melakukan tindakan bunuh diri, sedangkan apabila individu tersebut memiliki iman yang cukup tinggi maka

⁴⁷ Kartono. Kartini. *Op.Cit*, hlm 146-147

tidak mungkin akan melakukan tindakan bunuh diri dikarenakan rasa tanggung jawab kepada Tuhan di akhirat.

2. Pekerjaan maupun jabatan individu yang rendah mempengaruhi adanya pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri.
3. Adanya masa *strom and stress*, dimana biasanya ditemukan pada kalangan usia remaja maupun pertengahan, masa tersebut menggambarkan kondisi emosi remaja yang tidak stabil dan cenderung meledak-ledak.
4. Faktor sosiologis yang berupa disintegrasi dan disorganisasi sosial, sehingga menimbulkan terjadinya disintegrasi-disorganisasi pribadi maupun personal, kondisi yang krisis, peristiwa erosi dari suatu norma dan nilai.
5. Faktor ekonomi yang berupa status ekonomi, depresi ekonomi, maupun jatuh miskin yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga mengakibatkan stress pada diri seseorang dikarenakan seseorang tersebut tidak dapat menerima kenyataan, hal tersebut lah yang menjadi faktor dilakukannya bunuh diri oleh seseorang.
6. Faktor politik yang berupa perubahan iklim politik dengan disertai berbagai macam tekanan, perubahan peran dalam dunia politik, dan degradasi secara politis.
7. Faktor pendidikan yang berupa ketidakberhasilan dalam bidang akademik, sehingga pelajar cenderung akan memilih cara bunuh diri dengan tujuan untuk menghindari berbagai macam kesulitan serta keburukan yang tidak bisa dihadapi oleh dirinya sendiri.

Kartono berpendapat bahwa terdapat dua macam motivasi yang menjadi faktor penyebab adanya tindakan bunuh diri, yaitu⁴⁸:

1. Motivasi interpersonal, dalam kasus bunuh diri terjadi ketika individu yang melakukan tindakan bunuh diri melalui perbuatannya berupaya untuk mempengaruhi terjadinya perubahan sikap pada diri individu lain, atau

⁴⁸*Ibid*, hlm 158

mengharapkan adanya perubahan tingkah laku pada diri individu lain. Yang dimaksud dengan individu lain pada umumnya merupakan orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan orang yang melakukan tindakan bunuh diri tersebut, semisal keluarga, teman maupun kekasih. Motivasi interpersonal biasanya ditemukan di semua kalangan usia akan tetapi mayoritas ditemukan pada usia pubertas atau remaja dan usia pertengahan. Tindakan bunuh diri dipergunakan sebagai bentuk ekspresi dari kemarahan, penolakan, dan pemaksaan atas kesediaan untuk mengubah perilaku individu lain untuk menimbulkan perasaan bersalah kepada individu lain tersebut.

2. Motivasi intrapersonal, merupakan motivasi yang mayoritas ditemukan pada orang-orang lebih tua, dikarenakan beberapa alasan, yaitu:
 - a. Perasaan emosi terhadap suatu ikatan terhadap orang lain telah banyak yang hilang atau memudar.
 - b. Merasakan adanya tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan yang berasal dari diri sendiri, oleh karena itu orang tersebut berpikiran bahwa perlu untuk melakukan satu perbuatan penting, yakni bunuh diri.
 - c. Adanya perasaan bahwa ikatan dengan orang-orang yang dekat dengan individu tersebut sudah sangat renggang, semisal dikarenakan suami/istri sudah meninggal, anak-anak sudah memiliki rumah tangga masing-masing, badan sudah mulai sakit-sakitan dan mulai dilupakan oleh orang sekitarnya.
 - d. Mulai bermunculan emosi yang sangat kuat berupa perasaan kesepian yang sangat amat, merasa bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak dapat melakukan pekerjaan dengan efektif, badan sudah semakin lemah dan mulai sakit-sakitan dan bahwa dia sudah pernah hidup dan sekarang dalam posisi tidak memiliki apapun. Suasana hatinya telah dipenuhi dengan perasaan depresi, disertai dengan keinginan untuk mengucilkan diri sendiri dan terkuras tenaganya baik secara fisik maupun emosional. Kemudian tumbuhlah perasaan untuk ingin mati saja.

Dalam buku Davison, dijelaskan mengenai motifasi bunuh diri menurut Mintz, yaitu⁴⁹:

1. Adanya suatu insting terhadap kematian (*Thanatos*) yaitu kecenderungan untuk kembali ke kondisi yang bebas dari tekanan yang ada dalam kehidupan sebelum kelahiran.
2. Adanya harapan positif dan sikap persetujuan terhadap pembenaran dari tindakan bunuh diri, mungkin orang yang melakukan bunuh diri mempunyai harapan bahwa setelah mereka meninggal dunia, orang-orang di sekitarnya akan merindukan dan mengenangnya, kemudian orang-orang yang masih hidup tersebut akan memiliki perasaan bersalah karena telah memperlakukan orang yang bunuh diri tersebut dengan tidak benar.
3. Sebagai suatu usaha untuk memaksakan perasaan cintanya terhadap orang lain.
4. Upaya untuk melakukan suatu perubahan terhadap kesalahannya yang ada di masa lalu.
5. Usaha untuk menghilangkan perasaan yang tidak dapat diterima, semisal ketertarikan seksual pada lawan jenis.
6. Adanya kemauan untuk reinkarnasi.
7. Keinginan untuk bertemu dengan orang yang sangat dicintainya tetapi orang tersebut telah meninggal dunia.
8. Kemauan atau keperluan untuk melarikan diri dari perasaan stress, kehancuran, rasa sakit, atau kekosongan secara emosional. Bunuh diri secara umum merupakan suatu upaya dari individu itu sendiri untuk menyelesaikan masalah, dimana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan stress berat dan ditandai dengan pertimbangan atas cara lain yang sangat terbatas dimana pada akhirnya bunuh diri muncul sebagai cara penyelesaian yang terbaik.

2.5.4 Penanggulangan Bunuh Diri

⁴⁹ Davidson, Gerald.C, Neale, John.M. *Psikologi Abnormal*. Edisi ke-9. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006), hlm 427

Davidson dalam bukunya memuat mengenai tiga hal yang merupakan upaya pencegahan bunuh diri yang dapat dilakukan menurut Edwin Sneedman, yaitu seorang pemrakarsa yang mengembangkan strategi umum dalam pencegahan bunuh diri, upaya tersebut yakni⁵⁰:

1. Meminimalisir penderitaan dan rasa sakit secara psikologis yang mendalam. Beberapa ahli berpendapat bahwa pelaku percobaan bunuh diri pada umumnya mempunyai paling tidak satu gangguan psikologis yang mendasari dilakukannya percobaan bunuh diri, maka dari itu penanganan secara psikologis dianggap sebagai suatu upaya yang sangat tepat untuk mencegah dilakukannya tindakan bunuh diri.
2. Membuka pandangan, dimana dilakukan dengan cara memperluas cara pandang yang minim dengan membantu individu tersebut untuk melihat berbagai alternatif pilihan selain pilihan yang berbahaya dengan membiarkan penderitaan dan ketiadaan secara terus menerus.
3. Memotivasi individu yang bersangkutan meskipun hanya tindakan kecil, setidaknya menghindarkan individu tersebut dari tindakan yang bersifat menghancurkan diri sendiri.

Kartini dan Kartono mengemukakan pendapatnya mengenai usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk meminimalisir kasus bunuh diri, mencegah serta menyembuhkan para penderita yang telah melakukan gagal dalam melakukan tindakan bunuh diri. Usaha tersebut antara lain, yaitu⁵¹:

1. Mendirikan Pusat Studi yang khusus menangani Pencegahan Bunuh Diri, dimana pusat studi tersebut berada di bawah pengawasan suatu Lembaga Nasional Hygiene atau yang biasa disebut dengan *suicidology*, studi humani serta ilmiah tentang perusakan diri sendiri pada diri seseorang dengan cara memberikan pelatihan khusus untuk menangani permasalahan bunuh diri.

⁵⁰ Davidson, Gerald.C, Neale, John.M. *Op.Cit*, hlm 433

⁵¹ Kartono. Kartini. *Op.Cit*, hlm 163-165

2. Pemerintah serta masyarakat memberikan jaminan dalam porsi besar berupa jaminan keamanan serta jasmani sosial kepada semua warga negara termasuk anak-anak, sehingga mereka akan merasa terlindungi dan memiliki mental yang sehat. Sehingga diharapkan mereka dapat dengan bebas mengaktualisasikan diri secara aktif dengan tujuan untuk menegakkan harkat dan martabat diri sendiri.
3. Sedini mungkin melakukan pemulihan pola kelembagaan formal dengan cukup berwibawa, dalam arti pemulihan pola kelembagaan formal dapat dilakukan dengan menegakkan standard, disiplin, moralitas, norma-norma, nasional, serta nilai-nilai baik dan benar yang hidup di tengah masyarakat, yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat, serta mampu mengendalikan serta mengatur perilaku masyarakat dalam berkehidupan secara mental maupun sosial.
4. Organisasi-organisasi kemasyarakatan disarankan lebih banyak memberikan perhatian yang lebih pada pembentukan kontak-kontak sosial yang mempunyai nilai keakraban lebih, kegotongroyongan yang mempunyai makna, serta penyusunan kelompok baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tujuan untuk menggantikan kontak lama dan kelompok interes yang telah mengalami erosi berat.
5. Memberikan bimbingan secara psikologis baik kepada anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun lanjut usia dengan tujuan untuk menumbuhkan integritas kejiwaan supaya mampu menjaga harga diri, hidup dengan religius, kesadaran mengenai tanggungjawab secara susila, ego yang fleksibel, adaptabilitas yang tinggi, konsep diri yang sehat, dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan.
6. Memberikan bimbingan secara psikologis maupun psikiatris kepada orang-orang yang cenderung mempunyai pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Bimbingan tersebut diberikan dengan cara memperkuat integrasi kejiwaan serta memperlancar fungsi ego nya untuk dapat beradaptasi dengan hidup yang sehat.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan perekaman terhadap tindakan bunuh diri maupun penyebaran video bunuh diri yaitu Pasal 531 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain peraturan perundangan-undangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat pula peraturan daerah yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya seseorang bertindak ketika melihat orang lain sedang akan melakukan bunuh diri yaitu Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri.
2. Pelaku yang melakukan perekaman terhadap tindakan bunuh diri dan pelaku yang melakukan tindakan penyebaran video bunuh diri di media sosial tidak dapat ditentukan bentuk tanggung jawab hukum pidananya. Dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengguna media elektronik harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang ada. Melakukan hal negatif dengan perantara teknologi bukan merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Seperti contoh apabila seseorang melihat adanya orang lain dalam keadaan bahaya maut, tetapi justru melakukan perbuatan perekaman dan menyebarkan hasil rekaman.
2. Pembentuk undang-undang harus membentuk pengaturan yang lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindakan

perekaman dan penyebaran video bunuh diri di media sosial. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat mencegah dilakukannya kembali tindakan serupa dan mencegah adanya kekosongan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ambo Upe, *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik Ke Post Positivistik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2010)

Al-Husain Sulaiman, *Mengapa Harus Bunuh Diri*, (Jakarta: Qisthi Press.2005)

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2014)

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. (Surabaya: Ghalia Indonesia. 2005)

Dadang Hawari, *Psikopatologi Bunuh Diri*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2010)

Davidson, Gerald.C, Neale, John.M, *Psikologi Abnormal Edisi Ke-9*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006)

Departemen Pendidikan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka.1986)

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group. 2016)

J.M. van Bemmelen. *Hukum Pidana Jilid I,II,III*. (Bina Cipta. 1986)

John.W. Santrock, *Adolescence. Perkembangan Remaja, Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga. 2003)

Kartono dan Kartini, *Hygiene Mental*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000)

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012)

- Maramis W.F, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press. 2004)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008)
- Mohammad Nuh Al-Azhar. *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, (Jakarta: Salemba Infotek. 2012)
- Muhammad Adam Husein, *Ebook Kajian Bunuh Diri*, (Sukabumi: Adamssein Media Ebook Publisher. 2012)
- Namora Lumongga Lubis, *Depresi: Tinjauan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenade Media. 2015)
- Richard P. Halgin dan Susan Krauss Whitbourne, *Psikologi Abnormal (Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis)*, (Jakarta: Salemba Humanika. 2010)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru. 1981)
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor : Politeia. 1991)
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*. (Bandung: Angkasa. 1980)
- S.R. Sianturi, S.H. *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraiannya*. (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. 1983)

Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2010)

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni. 1986)

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010)

Yan Pramudya Puspa. *Kamus Hukum*. (Semarang :Pustaka Ilmu. 1977)

B. JURNAL

Lisy Chairani. 2016. Prevensi dan Proteksi Kasus Bunuh Diri Berbasis Sekolah, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Rahesli Humsona. Bunuh Diri: Faktor-Faktor Penyebab, Cara yang Ditempuh dan Respons Komunitas. *Jurnal Sosiologi*. Vol 17, No 1 Tahun 2004

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 197/Kep/MenPen/1983

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri

D. INTERNET

Eni Muslihah, “Bukannya mencegah, Beberapa Orang Rekam Aksi Bunuh Diri Pemuda di Lampung”, <http://kompas.com/> pada 4 November 2019 pukul 13.52 WIB

Aji Bramastra, “Akhirnya Terjawab, Inilah Penyebab Kakak Adik Bunuh Diri di Apartemen Gateway Bandung”, <http://grid.id/> pada 4 November 2019, pukul 15.00 WIB

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <http://kbbi.kemendikbud.id/>, pada tanggal 4 November 2019 pukul 18.15 WIB

Daniel H.T, “Membiarkan Orang Perlu Ditolong Sampai Mati”, <http://kompasiana.com/>, diakses pada tangga; 13 Maret 2020, Pukul 13.18

Tempo.co, “4 Alasan Mengapa Penyebaran Video Bunuh Diri Harus Dihentikan”, <http://gaya.tempo.co/>, diakses Pada Tanggal 18 Maret 2020, Pukul 13.54

E. Lain-Lain

Roeslan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, Makalah, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985, di Jakarta